



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Bbu

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Eka Saputra Bin Hasanudin; |
| 2. Tempat lahir | : Campang Raya (Lampung Utara); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 18 Januari 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Hanakau Jaya, Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa Eka Saputra Bin Hasanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SAPUTRA Bin HASANUDIN** telah bersalah melakukan Tindak Pidana membawa senjata tajam tanpa surat izin yang sah, melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EKA SAPUTRA Bin HASANUDIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur, dengan panjang mata pisau \pm 20 cm, dengan gagang kayu warna merah dan bersarungkan kain warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan Nopol: B 6563 GLH, Noka : MH1JBC1199K2403, Nosin : JBC1E1265907 atas nama PT INTI Pangan Sentosa.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Eka Saputra Bin Hasanudin pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Poros HTI REG 46 Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memasukkan ke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan _____ cara-cara _____ sebagai berikut:----- Bermula Terdakwa **Eka**

Saputra Bin Hasanudin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas melintas di jalan poros HTI Reg. 46 Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Yadi Saputra, dalam waktu dan tempat yang sama aparat Polsek Pakuan Ratu sedang melakukan patroli hunting mencegah aksi premanisme, karena melihat Terdakwa dan saksi sempat memberhentikan kendaraannya di depan lapak singkong dengan gerakan yang mencurigakan dan pada saat melanjutkan perjalanan, terdakwa dan saksi diminta berhenti oleh anggota Kepolisian Sektor Pakuan Ratu yaitu Saksi Ardadi Sapto Wibowo bin Gaib Mugiono dan saksi D. Parulian Simarmata Bin K. Simarmata dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Yadi, setelah digeledah ternyata saksi Ardadi menemukan pada pinggang sebelah kiri antara pinggang dan celana terdakwa terselip sebilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang mata pisau ± 20 cm dengan gagang kayu warna merah dan bersarung kain warna hitam, terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pihak berwenang dan membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor Polsek Pakuan Ratu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951 .-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ardadi Sapto Wibowo Bin Gaib Mugiono dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Poros HTI REG 46 Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa saksi Ardadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dua orang rekannya yaitu saksi D. Parulian dan Sdr. Rudolf;
- Bahwa saksi Ardadi adalah anggota unit bhabinkamtibmas;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa Eka Saputra bersama dengan saksi Yadi Saputra dan mereka sedang mengendarai satu unit sepeda motor jenis Honda Revo berwarna hitam yang hendak pergi bekerja di HTI Reg 46 Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa pada awalnya anggota polsek Pakuan Ratu sedang mengadakan patroli hunting untuk mencegah aksi premanisme di wilayah hukum polsek pakuan ratu, sekira jam 12.00 mereka melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan karena memberhentikan sepeda motornya di lapak singkong (tempat jual beli singkong) lalu saksi Ardadi dan rekannya menghampiri kedua orang tersebut yakni terdakwa Eka dan saksi Yadi;
- Bahwa kemudian saksi Ardadi dan rekannya memperkenalkan diri kepada terdakwa Eka dan saksi Yadi bahwa mereka adalah petugas kepolisian dan saksi Ardadi melakukan pengeledahan badan terhadap tersangka Eka Saputra dan ditemukan senjata tajam tanpa dilengkapi izin yang sah, lalu tersangka Eka dan saksi Yadi di bawa dan diamankan di Polsek Pakuan Ratu;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawa atau yang ada dalam penguasaan terdakwa Eka Saputra adalah jenis sangkur yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 20 cm, bergagang terbuat dari kayu merah dan bersarung kain warna hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi D. Parulian Sinarmata Bin K. Sinarmata yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Poros HTI REG 46 Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa saksi Ardadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dua orang rekannya yaitu saksi D. Parulian dan Sdr. Rudolf;
- Bahwa saksi Ardadi adalah anggota unit bhabinkamtibmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa Eka Saputra bersama dengan saksi Yadi Saputra dan mereka sedang mengendarai satu unit sepeda motor jenis Honda Revo berwarna hitam yang hendak pergi bekerja di HTI Reg 46 Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa pada awalnya anggota polsek Pakuan Ratu sedang mengadakan patroli hunting untuk mencegah aksi premanisme di wilayah hukum polsek pakuan ratu, sekira jam 12.00 mereka melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan karena memberhentikan sepeda motornya di lapak singkong (tempat jual beli singkong) lalu saksi Ardadi dan rekannya menghampiri kedua orang tersebut yakni terdakwa Eka dan saksi Yadi;
- Bahwa kemudian saksi Ardadi dan rekannya memperkenalkan diri kepada terdakwa Eka dan saksi Yadi bahwa mereka adalah petugas kepolisian dan saksi Ardadi melakukan pengeledahan badan terhadap tersangka Eka Saputra dan ditemukan senjata tajam tanpa dilengkapi izin yang sah, lalu tersangka Eka dan saksi Yadi di bawa dan diamankan di Polsek Pakuan Ratu;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawa atau yang ada dalam penguasaan terdakwa Eka Saputra adalah jenis sangkur yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 20 cm, bergagang terbuat dari kayu merah dan bersarung kain warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Eka Saputra Bin Hasanudin membawa senjata tajam tanpa sah atau izin pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Poros HTI REG 46 Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa Eka Saputra bersama dengan saksi Yadi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa Eka berangkat dari rumah mereka di desa Talang Paruh Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara menuju HTI Reg 46 Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan tempat mereka bekerja;
- Bahwa ketika dalam perjalanan terdakwa Eka dan saksi Yadi diberhentikan oleh anggota polsek pakuan ratu yang sedang melakukan patroli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Eka kedapatan membawa senjata tajam yang ditaruh di pinggang sebelah kiri yang diselipkan diantara pinggang dan celana yang dipakai terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawa atau yang ada dalam penguasaan terdakwa Eka Saputra adalah jenis sangkur yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 20 cm, bergagang terbuat dari kayu merah dan bersarung kain warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawa terdakwa Eka adalah miliknya sendiri dan didapat dengan membelinya;
- Bahwa senjata tajam tersebut diperuntukan untuk menjaga dirinya sendiri.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur, dengan panjang mata pisau \pm 20 cm, dengan gagang kayu warna merah dan bersarung kain warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan Nopol: B 6563 GLH, Noka : MH1JBC1199K2403, Nosin : JBC1E1265907 atas nama PT INTI Pangan Sentosa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Poros HTI REG 46 Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan telah terjadi tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa Eka Saputra bersama dengan saksi Yadi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa Eka berangkat dari rumah mereka di desa Talang Paruh Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara menuju HTI Reg 46 Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan tempat mereka bekerja;
- Bahwa benar ketika dalam perjalanan terdakwa Eka dan saksi Yadi diberhentikan oleh anggota polsek pakuan ratu yang sedang melakukan patroli dan terdakwa Eka kedapatan membawa senjata tajam yang ditaruh di pinggang sebelah kiri yang diselipkan diantara pinggang dan celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawa atau yang ada dalam penguasaan terdakwa Eka Saputra adalah jenis sangkur yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 20 cm, bergagang terbuat dari kayu merah dan bersarung kain warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut : "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “*barangsiapa*” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sehingga dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Eka Saputra Bin Hasanudin di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 12.00 Wib di Jalalan Poros HTI REG 46 Pakuon Ratu Kab Way Kanan, saksi-saksi pada waktu itu sedang melaksanakan razia rutin kemudian terdakwa lewat menggunakan Motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, karena gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi-saksi memberhentikan terdakwa dan memeriksa kelengkapan surat-surat dan kemudian melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapatkan senjata tajam jenis sangkur yang terbuat dari besi dengan panjang ± 20 cm, bergagang terbuat dari kayu merah dan bersarung kain warna hitam ditemukan di pinggang sebelah kiri dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan senjata tajam tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa senjata tajam jenis sangkur yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 20 cm, bergagang terbuat dari kayu merah dan bersarung kain warna hitam, yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam jenis Sangkur tersebut, terdakwa tidak sedang menuju kebun atau sawah sehingga pada saat kejadian dapat diketahui bahwa senjata tajam jenis Sangkur yang di bawa oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya pada saat itu sehingga terdakwa dapat disimpulkan **telah membawa senjata tajam tidak pada tempatnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis kuduk tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **“ tanpa hak membawa, senjata penusuk atau penikam “** .

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.12 Tahun 1951, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Eka Saputra Bin Hasanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata tajam atau senjata penikam tanpa ada izin"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eka Saputra Bin Hasanudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur, dengan panjang mata pisau \pm 20 cm, dengan gagang kayu warna merah dan bersarung kain warna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan Nopol: B 6563 GLH, Noka : MH1JBC1199K2403, Nosin : JBC1E1265907 atas nama PT INTI Pangan Sentosa; **Dikembalikan kepada pemiliknya;**
6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa, Tanggal 27 Maret 2018, oleh kami DESSY DARMAYANTI.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. BUDI DARMA,SH.,MH, dan FADESHA LUCIA MARTINA.,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh BRAHMANTYA BUDI S.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh ZUFTIA RISTARANI.,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. M. BUDI DARMA.,S.H.,MH.

DESSY DARMAYANTI.,S.H.MH.

2. FADESHA LUCIA MARTINA.,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

BRAHMANTYA BUDI S.,S.H.